



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
NOMOR: 013 /K.BAWASLU-PROV.SU-31/PM.00.02/10/2020
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 pada Tahapan Kampanye, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
10. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
11. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1426);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
13. Keputusan Bawaslu Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
14. Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah Kota Sibolga dengan Bawaslu Kota Sibolga Nomor : 900/2571/2019 dan Nomor : 385/BAWASLU-PROV.SU-31/HM.02.00/XI/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mulai dari bulan Oktober s.d November 2020;

KETIGA : Tim sebagai mana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mendukung pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat

Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 yakni:

- a. Pengawasan seluruh proses Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye
 - b. Evaluasi pelaksanaan Pengawasan seluruh Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye
 - c. Membuat Laporan Tahapan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020
2. Mengoordinasikan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 kepada Panwaslu Kecamatan.
 3. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan koordinasi pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal Oktober 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**



ZULKIFLI SIGALINGGING, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
 NOMOR : 013/K.BAWASLU-PROV.SU-31/PM.00.02/10/2020
 TANGGAL : OKTOBER 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
 DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
 TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1	Zulkifli Sigalingging,SE	Ketua Bawaslu Kota Sibolga	Pengarah
2	Darwis Sufrianto Sibarani,S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Sibolga	Ketua
3	Edwinskyah Putra Pohan,SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sibolga	Sekretaris
4	Herfisani Hutagalung,ST	Anggota Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
5	Pradi Alexander Pandiangan,ST	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
6	Nelly Oktaviani Hutapea,S.Pd	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
7	Putri Syara Siregar,S.Sos	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
8	Rio Morten Gultom,SH	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
9	Jenny Fransiska Manullang,S.Pd	Staff Bawaslu Kota Sibolga	Anggota
10	Sahman Pane, S.H	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA SIBOLGA



ZULKIFLI SIGALINGGING,SE



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Ahmad Yani No. 99 Telp. (0631) 25771 SIBOLGA

Sibolga, 28 September 2020

Kepada,

Nomor : 331.1/0437 / 2020

Yth : Ketua BAWASLU Kota Sibolga

Sifat : Penting

Di -

Lampiran : -

Tempat

Perihal : Pengiriman Nama

Menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor B-311 / K.Bawaslu-Prov.su-31 / TU.00.01 / 09 / 2020 tanggal 25 September 2020 perihal Mohon Rekomendasi Nama untuk di masukkan ke dalam Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Kampanye.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kirimkan nama tersebut dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga sebagai berikut :

No	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Jabatan	Ket
1	Sahman Pane, S.H Nip. 19831015 201507 1 001	Penata Muda Tk. I III / b	Kasubbag Program dan Keuangan	

Demikian di sampaikan untuk urusan selanjutnya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SIBOLGA



SINGKAT SIJABAT, S.Sos.M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660730 198603 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sibolga (sebagai informasi)